

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional di era kontemporer bergerak dari pola sentralistik menuju pendekatan desentralisasi yang menitikberatkan pemerataan pertumbuhan antar. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan luas untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi lokal guna meminimalisasi ketimpangan spasial antara pusat dan pinggiran. Kebijakan pembangunan tidak lagi bersifat instruksional yang kaku dari pusat, melainkan menuntut partisipasi aktif daerah agar setiap wilayah mampu bertransformasi menjadi pusat aktivitas ekonomi baru yang mandiri. Menurut Nugroho (2021), efektivitas sistem pemerintahan daerah sangat tergantung pada sejauh mana kebijakan publik yang dirumuskan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Dinamika pembangunan nasional tersebut mengharuskan pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam merancang kerangka regulasi yang mampu menstimulasi investasi sekaligus menjamin distribusi keadilan pembangunan. Salah satu instrumen strategis yang digunakan adalah melalui revitalisasi program transmigrasi. Program transmigrasi yang pada dekade sebelumnya lebih berfokus pada pemerataan kepadatan demografis semata, kini telah bertransformasi menjadi instrumen pengembangan wilayah secara komprehensif. Transformasi kebijakan ini bertujuan untuk menjadikan kawasan transmigrasi sebagai penyangga ekonomi bagi daerah sekitarnya melalui

penyediaan tenaga kerja produktif dan integrasi rantai pasok pasar (Lejiu, 2021). Sebagai manifestasi riil dari transformasi tersebut, pemerintah secara masif menginisiasi konsep Kota Terpadu Mandiri (KTM) di berbagai kawasan transmigrasi prioritas. Konsep KTM dirancang sebagai sebuah kawasan pusat kegiatan masyarakat yang mensinergikan fungsi permukiman, perdagangan, industri pengolahan, dan pelayanan umum dalam satu kesatuan tata ruang yang terpadu (Sulastri dkk., 2022). Melalui rancangan spasial yang terintegrasi, kawasan transmigrasi diproyeksikan tidak hanya berfungsi sebagai sentra produksi komoditas pertanian mentah, tetapi juga sebagai motor penggerak agroindustri lokal yang memiliki daya saing kompetitif dalam struktur ekonomi regional. Secara statistik dan tren nasional, implementasi kebijakan pengembangan KTM di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan dinamika yang berfluktuasi dan kerap menghadapi tantangan struktural yang signifikan. Berbagai hasil kajian empiris menunjukkan bahwa dari sekian banyak kawasan yang ditetapkan sebagai KTM, sebagian besar di antaranya masih tertahan pada tahap perkembangan awal dan belum mampu mencapai standar kemandirian fungsional yang ditargetkan (Sulastri dkk., 2022). Kendala utama yang sering menjadi faktor penghambat meliputi ketidakjelasan sasaran penerima manfaat program, keterbatasan sinergi alokasi anggaran lintas sektoral, dan lambatnya penyediaan sarana prasarana fisik yang memadai.

Pengembangan KTM di berbagai daerah menunjukkan hasil yang beragam. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan KTM masih menghadapi berbagai persoalan, seperti keterbatasan anggaran, kualitas sumber daya manusia,

penyediaan infrastruktur, dan koordinasi antarlembaga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan dan dokumen perencanaan belum secara otomatis menjamin tercapainya tujuan pembangunan kawasan. Kemampuan pemerintah dalam menyediakan sumber daya, mengoordinasikan kewenangan, menyelesaikan persoalan di lapangan, serta menyesuaikan desain kebijakan dengan kondisi wilayah menjadi bagian penting yang menentukan keberlanjutan suatu kebijakan kawasan.

Pemilihan Kawasan Bathin IX sebagai lokus penelitian ini tidak terlepas dari keterlibatan penulis sebagai bagian dari Tim Ekspedisi Patriot Universitas Diponegoro yang melaksanakan kegiatan lapangan di Kawasan Bathin IX pada tahun 2025. Keterlibatan langsung ini memberikan akses empiris yang jarang dimiliki peneliti luar terhadap kondisi riil kawasan yang secara geografis terisolasi, termasuk akses untuk melakukan observasi lapangan berulang dan membangun relasi dengan informan kunci di tingkat desa maupun pemerintah daerah kabupaten. Di luar aspek aksesibilitas data, kawasan ini juga menghadirkan karakteristik kasus yang jarang dikaji secara dalam literatur evaluasi kebijakan transmigrasi, yaitu sebuah kebijakan dengan payung hukum daerah yang kuat dan dokumen perencanaan yang komprehensif, namun justru mengalami kemandekan total pada tahap realisasi fisik selama lebih dari satu dekade (2012-2026). Kombinasi antara keterjangkauan data lapangan dan paradoks kebijakan yang menjadikan Kawasan Bathin IX sebagai lokus yang relevan dan strategis secara mendalam.

Salah satu kawasan yang ditetapkan untuk dikembangkan melalui konsep tersebut adalah Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Bathin IX di Kabupaten

Sarolangun, Provinsi Jambi. Pemerintah Kabupaten Sarolangun menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Bathin IX Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan transmigrasi dan membentuk pusat pertumbuhan ekonomi baru. Secara normatif, penetapan KTM Bathin IX tidak hanya dimaksudkan untuk membangun permukiman, tetapi juga mengembangkan fungsi kawasan sebagai pusat riset, agribisnis, dan agrowisata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran kebijakan tersebut dirancang untuk menjangkau masyarakat yang berada di kawasan Bathin IX dan mengintegrasikan kegiatan ekonomi masyarakat dengan penyediaan infrastruktur serta pelayanan kawasan. Regulasi ini merupakan dasar legalitas yang sangat kuat, mengamanatkan upaya percepatan pembangunan ekonomi dan pengembangan agribisnis di wilayah bekas unit permukiman transmigrasi guna mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat secara komprehensif. Pembuatan kebijakan ini secara normatif menunjukkan besarnya komitmen pemerintah daerah dalam berupaya menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri di wilayah Provinsi Jambi. Arah kebijakan tersebut menetapkan tujuan yang ambisius, mencakup sasaran pemberdayaan langsung bagi sekurang-kurangnya 1.705 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di kawasan Bathin IX. Struktur tata ruang kawasan yang memiliki luas cakupan hingga 1.130 hektare ini secara spesifik dibagi ke dalam pengelompokan zona permukiman, zona bisnis, pusat pemerintahan, serta zona pusat benih komoditas unggulan pertanian. Guna memastikan realisasi operasionalnya, landasan teknis

dan pemetaan spasial telah disusun secara komprehensif melalui dokumen *Master Plan* KTM Bathin IX pada tahun 2009 yang merumuskan strategi pengentasan kemiskinan jangka panjang (PT Daya Cipta Dianrancana, 2009). Sebagai gambaran betapa ambisinya proyek percontohan ini, dokumen perencanaan tersebut telah memvisualisasikan rancangan fisik yang sangat terintegrasi, mulai dari desain Tugu KTM, Gapura Makmur, hingga tata letak (*block plan*) balai pemerintahan dan fasilitas umum berskala perkotaan.





Gambar 1.1 Visualisasi Rencana Infrastruktur Pusat KTM Bathin IX

Sumber: Dokumen Master Plan KTM Bathin IX, 2009

Rencana indikasi program yang tertuang di dalam dokumen *masterplan* tersebut memuat penjabaran presisi mengenai tahapan dan prioritas pembangunan infrastruktur dasar yang mencakup jaringan akses jalan, prasarana kelistrikan, hingga fasilitas sosial kemasyarakatan. Desain spasial yang ideal ini mensyaratkan ketersediaan hamparan lahan yang bebas dari konflik sosial agar dapat dikelola secara terintegrasi oleh kelompok kerja lintas instansi. Keinginan integrasi pembangunan fisik dan aktivasi roda ekonomi ini dapat memberikan daya ungkit struktural yang masif bagi wilayah tertinggal. Intervensi kebijakan dari pemerintah daerah ini pada dasarnya harus bersifat sengaja dan terarah, yakni berupa tindakan

sadar, terencana, dan secara spesifik diarahkan untuk memecahkan masalah publik di lapangan (Subianto, 2020). Namun, lebih dari satu dekade sejak pengesahan Perda Nomor 8 Tahun 2012, realitas empiris memperlihatkan kesenjangan yang nyata dalam tata kelola pembangunan kawasan. Rancangan KTM Bathin IX yang diproyeksikan sebagai instrumen pertumbuhan wilayah justru belum menunjukkan kemajuan yang berarti pada tahapan pra-implementasi. Berbagai desain pembangunan fisik yang tertuang dalam dokumen perencanaan gagal tervisualisasi di lapangan. Kondisi ini terkonfirmasi melalui temuan lapangan oleh peneliti dan tim Ekspedisi Patriot Universitas Diponegoro yang menunjukkan ketiadaan wujud infrastruktur fisik sejak tahun 2012 hingga 2025, mengindikasikan bahwa penetapan kawasan KTM Bathin IX sekadar berwujud formalitas administratif tanpa realisasi nyata (Suara Merdeka, 2025). Akar dari hambatan pembangunan ini bermuara pada persoalan tenurial yang gagal diselesaikan oleh pemangku kepentingan. Terdapat benturan klaim kepemilikan yang tajam antara pemerintah daerah dengan warga lokal di area yang sebelumnya telah dicadangkan sebagai sentra kawasan KTM. Akibat ketiadaan intervensi penyelesaian konflik, terjadi praktik alih fungsi lahan dalam skala besar dimana kawasan yang semula diperuntukkan bagi pusat kota transmigrasi kini telah didominasi oleh perkebunan kelapa sawit yang dikelola secara sepihak oleh masyarakat maupun korporasi (Suara Merdeka, 2025). Kegagalan pemerintah dalam menjamin kepastian hukum aset negara ini secara otomatis memutus rantai investasi dan kelayakan alokasi anggaran pembangunan.

Kompleksitas permasalahan sengketa penguasaan lahan tersebut diperburuk oleh isolasi spasial yang parah di kawasan Bathin IX. Akses jalan penghubung utama menuju kawasan tersebut sama sekali belum mendapat bantuan pengerasan dan masih didominasi material tanah merah yang melumpuhkan mobilitas penduduk, terutama pada puncak musim penghujan. Keterisolasian fisik ini secara langsung mereduksi potensi ekonomi lokal karena masyarakat kesulitan mendistribusikan hasil panen ke pusat pasar. Fakta empiris ini memperlihatkan ketidaksesuaian antara konsep dan realitas, dimana konsep "Kota Terpadu" justru terperangkap dalam keterbelakangan infrastruktur dasar dan sengketa agraria yang persisten. Laporan resmi pemerintah mempertegas kegagalan sistemik ini dengan menyatakan bahwa sebagian besar lokasi yang telah dicadangkan untuk pengembangan pusat KTM memang telah diokupasi oleh masyarakat (Kementerian Dalam Negeri, 2018). Masalah penguasaan lahan ini memaksa pemerintah untuk melakukan desain ulang (*redesign*) *masterplan*, yang secara implisit merupakan pengakuan bahwa perencanaan awal selama 14 tahun terakhir (2012-2026) tidak berjalan efektif. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan fundamental dalam pengawasan lahan dan koordinasi kelembagaan yang mengakibatkan kebijakan hanya berhenti pada tahap seremonial pembuatan regulasi. Implikasi sosial dari mangkraknya proyek kawasan terpadu ini adalah terjadinya pengabaian terhadap pemenuhan hak-hak pelayanan publik dasar masyarakat, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan. Dalam tata kelola pemerintahan yang inklusif, kebijakan harus menjamin terpenuhinya inklusi sosial bagi kelompok marginal. Sebagaimana ditegaskan oleh Melati dan Asmorowati (2023), kegagalan negara dalam

membongkar hambatan struktural dapat menciptakan eksklusi sosial secara paksa yang menjauhkan masyarakat dari keadilan layanan dasar. Stagnasi pembangunan KTM Bathin IX secara nyata telah mengisolasi masyarakat transmigran dari akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas sebagai konsekuensi logis dari kegagalan penataan ruang. Kondisi stagnasi di Sarolangun ini menjadi sangat kontras apabila disandingkan dengan evaluasi program pada kawasan KTM lain di Indonesia.

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sulastri dkk. (2022) mengenai efektivitas pelaksanaan pembangunan KTM di Kabupaten Ogan Ilir menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum berkembang maksimal karena keterbatasan anggaran dan rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola. Selanjutnya, penelitian empiris yang dilakukan oleh Habena (2023) mengenai evaluasi program KTM Telang Banyuasin mengidentifikasi bahwa pengembangan kawasan mampu berjalan dan menstimulasi ekonomi baru karena adanya komitmen riil pembangunan infrastruktur dasar. Penelitian lain oleh Lejiu (2021) di Mahakam Ulu menyoroti bahwa minimnya koordinasi kelembagaan menjadi faktor penghambat utama stagnasi transmigrasi. Sementara itu, Melati dan Asmorowati (2023) menegaskan dalam kajiannya bahwa evaluasi kebijakan publik sangat diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan struktural yang menyebabkan eksklusi sosial.

Berdasarkan keempat penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun kebijakan kawasan terpadu bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan, dalam implementasinya masih terdapat berbagai

tantangan struktural yang perlu diatasi. Secara nyata, kebuntuan pelaksanaan kebijakan yang berlarut-larut di Kabupaten Sarolangun ini menyoroti adanya *research gap* yang signifikan. Masih sangat terbatas kajian yang menyentuh analisis kritis mengenai mengapa sebuah kebijakan formal berlegalitas kuat justru mandek total dalam tahap eksekusi fisik. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada evaluasi pasca-implementasi kebijakan KTM Bathin IX, guna membahas kegagalan struktural akibat hambatan realitas tenurial yang selama ini terabaikan dalam literatur perencanaan pembangunan wilayah transmigrasi. Mengingat kompleksitas persoalan pada siklus kebijakan publik wajib dilanjutkan ke tahapan evaluasi guna menghasilkan informasi kinerja yang objektif dan menelaah kesenjangan antara tujuan awal dengan hasil riil di lapangan. Seperti yang ditegaskan menurut Dilapanga dan Rantung (2022), aktivitas monitoring dan evaluasi merupakan instrumen wajib bagi birokrasi daerah untuk menelaah kesenjangan antara tujuan awal dengan hasil riil di lapangan. Kegagalan eksekusi sering kali terjadi bukan hanya karena kendala lapangan, melainkan akibat kelemahan asumsi dasar sejak awal perumusan aturannya (Silitonga, 2022).

Tanpa evaluasi, regulasi yang tidak dijalankan hanya menjadi pemborosan sumber daya negara. Urgensi penelitian ini juga didasarkan pada karakteristik evaluasi kebijakan yang memiliki "fokus nilai" (*value focus*). Evaluasi tidak sekadar memantau pelaksanaan suatu program fisik, tetapi menilai secara mendalam makna, keperluan, dan kebermanfaatan esensial suatu kebijakan bagi masyarakat luas (Subianto, 2020). Melalui kajian evaluatif, pemerintah daerah dapat menentukan keputusan strategis yang berbasis bukti (*evidence-based policy*),

apakah Perda No. 8 Tahun 2012 harus direvisi, disesuaikan zonanya, atau bahkan dicabut apabila secara substansial sudah tidak memiliki ruang kelola akibat masifnya konflik agraria. Penelitian ini menggunakan teori kerangka berpikir evaluasi kebijakan dari William N. Dunn untuk membedah kesenjangan antara kondisi ideal normatif dengan realitas stagnasi di lapangan. Sebagaimana diselaraskan oleh Riedho (2024), analisis kebijakan publik yang komprehensif memerlukan konstruksi silogisme dan pendekatan naratif untuk membangun jembatan logika antara dokumen *master plan* yang ideal dengan bukti empiris kegagalan struktural di lapangan. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh melalui enam kriteria utama Dunn (2014), yaitu efektivitas (kegagalan capaian agribisnis), efisiensi (pemanfaatan sumber daya regulasi), kecukupan (ketidakmampuan memecahkan isolasi wilayah), pemerataan (kesenjangan akses sarana prasarana), responsivitas (kelambanan penanganan konflik), dan ketepatan (kelayakan tata ruang awal). Tanpa adanya kajian evaluatif yang mendalam, tata kelola pemerintahan daerah berisiko terjebak dalam siklus kesalahan perencanaan yang repetitif, tanpa pernah menyentuh akar persoalan struktural seperti okupasi lahan dan defisit infrastruktur dasar. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk membedah kesenjangan antara kondisi ideal normatif dengan realitas stagnasi di lapangan melalui analisis mendalam menggunakan kerangka evaluasi William N. Dunn, memberikan kontribusi teoritis mengenai fenomena kegagalan kebijakan (*policy failure*) dan rekomendasi strategis bagi perbaikan tata kelola kawasan transmigrasi marginal di Kabupaten Sarolangun.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, dapat diketahui bahwa kebijakan KTM Bathin IX di Kabupaten Sarolangun masih terdapat beberapa kendala struktural dan stagnasi. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Mengapa terjadi stagnasi pada pelaksanaan kebijakan KTM Bathin IX di Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, dan apa saja faktor struktural yang menjadi penghambat utama realisasinya di lapangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan penyebab terjadinya stagnasi pada pelaksanaan kebijakan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Bathin IX Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, serta mengidentifikasi faktor-faktor struktural yang menjadi penghambat utama realisasi kebijakan tersebut di lapangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan kontribusi teoretis dan memperluas kajian dalam Ilmu Pemerintahan, khususnya pada konsentrasi Kebijakan Publik. Riset ini memberikan perspektif kritis mengenai evaluasi pasca-implementasi dan fenomena kegagalan kebijakan (*policy failure*) di tingkat daerah dan diharapkan dapat menjadi referensi teoritis yang menguji relevansi enam kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn (efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan) saat dibenturkan dengan deviasi

struktural seperti konflik tenurial (sengketa lahan) di kawasan transmigrasi marginal.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, bahan evaluasi objektif, serta memberikan dasar empiris (*evidence-based*) bagi pemangku kebijakan (Bappeda dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarolangun). Rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai pijakan strategis untuk merevisi, mendesain ulang, atau menentukan nasib kelanjutan Perda Nomor 8 Tahun 2012 agar alokasi anggaran dan aset negara tidak terbengkalai. Bagi masyarakat di sekitar Kawasan KTM secara tidak langsung, riset ini menyoroti keterisolasian dan eksklusi sosial yang dialami masyarakat akibat mangkraknya proyek KTM. Diharapkan hasil penelitian ini dapat mendorong atensi pemerintah daerah untuk memprioritaskan pemenuhan hak-hak pelayanan dasar dan penyelesaian konflik agraria di lokasi tersebut. Serta dokumen penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan komparatif maupun literatur empiris bagi mahasiswa atau akademisi lain yang bermaksud melakukan penelitian sejenis, khususnya terkait problematika tata ruang, tata kelola pemerintahan daerah, dan evaluasi kawasan transmigrasi terpadu.

1.5 Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai pembangunan kawasan transmigrasi dan Kota Terpadu Mandiri (KTM) menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan kawasan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan dan perencanaan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menyediakan sumber daya, membangun infrastruktur,

mengoordinasikan aktor, serta menyesuaikan kebijakan dengan kondisi masyarakat dan wilayah. Temuan tersebut terlihat dalam beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian mengenai KTM Bathin IX.

Sulastri, Asnawi, dan Andriasari (2022) melalui penelitian mengenai evaluasi kebijakan pembangunan dan pengembangan KTM di Kawasan Transmigrasi Rambutan Parit Kabupaten Ogan Ilir menunjukkan bahwa pengembangan KTM belum berjalan secara maksimal. Hambatan yang ditemukan terutama berkaitan dengan keterbatasan anggaran dan kualitas sumber daya manusia pengelola. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan desain kebijakan belum secara otomatis menjamin tercapainya tujuan pembangunan apabila tidak didukung kapasitas sumber daya yang memadai. Sementara itu, Habena (2023) dalam penelitian mengenai program KTM Telang Banyuasin menunjukkan kondisi yang berbeda. Pengembangan kawasan mampu mendorong terbentuknya titik ekonomi baru karena didukung komitmen pemerintah daerah dan pembangunan infrastruktur dasar. Kedua penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kapasitas pembiayaan pemerintah dan penyediaan infrastruktur merupakan unsur penting dalam menentukan perkembangan kawasan KTM.

Temuan mengenai faktor kelembagaan diperkuat oleh Lejiu (2021) dalam penelitian mengenai evaluasi kebijakan pembangunan transmigrasi di Kabupaten Mahakam Ulu. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa koordinasi kelembagaan menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan pembangunan transmigrasi. Dengan demikian, persoalan pembangunan kawasan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan anggaran dan infrastruktur, tetapi juga

dengan bagaimana kewenangan dan tanggung jawab antaraktor pemerintahan dikoordinasikan. Sementara itu, Melati dan Asmorowati (2023) menempatkan evaluasi kebijakan dalam perspektif yang lebih luas dengan menunjukkan pentingnya evaluasi untuk melihat kemampuan kebijakan dalam mendorong inklusi sosial. Perspektif tersebut menegaskan bahwa evaluasi kebijakan tidak cukup hanya melihat apakah suatu program telah dilaksanakan secara administratif, tetapi juga perlu melihat manfaat, akses, dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat.

Berdasarkan keempat penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, dapat dilihat bahwa penelitian mengenai kawasan transmigrasi telah memberikan perhatian pada beberapa persoalan penting, yaitu keterbatasan anggaran dan sumber daya, pembangunan infrastruktur, koordinasi kelembagaan, serta dampak kebijakan terhadap masyarakat. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menjelaskan kondisi ketika suatu kawasan KTM telah memiliki dasar hukum daerah dan dokumen Master Plan, tetapi mengalami stagnasi pada tahap realisasi dan tidak berkembang menjadi kawasan sebagaimana desain kebijakan. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika hambatan pembangunan tidak hanya berasal dari kapasitas internal pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan kepastian dan penguasaan lahan serta perubahan kondisi sosial ekonomi kawasan. Posisi penelitian ini berada pada celah tersebut. Penelitian mengenai KTM Bathin IX tidak hanya mengidentifikasi faktor penghambat pembangunan, tetapi mengevaluasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 dengan menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Pendekatan tersebut digunakan untuk

membandingkan tujuan dan desain kebijakan dengan kondisi aktual kawasan, sekaligus melihat konsekuensi kebijakan terhadap akses masyarakat dan keberlanjutan pembangunan kawasan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan evaluasi kinerja kebijakan dengan persoalan struktural yang menyebabkan stagnasi KTM Bathin IX. Penelitian ini menemukan bahwa stagnasi tidak dapat dijelaskan hanya melalui keterbatasan anggaran atau lemahnya koordinasi, tetapi merupakan hasil keterkaitan antara keterbatasan fiskal daerah, pembagian kewenangan kelembagaan, persoalan kepastian dan penguasaan lahan, serta ketidaksesuaian antara skala desain KTM dengan kondisi geografis dan perkembangan ekonomi kawasan. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan KTM Bathin IX sebagai kasus evaluasi kebijakan pasca-implementasi untuk melihat bagaimana kesenjangan antara desain kebijakan dan kondisi empiris dapat menyebabkan kebijakan berhenti pada tahap awal pembangunan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini tidak hanya menanyakan apakah pembangunan KTM Bathin IX telah terlaksana atau belum, tetapi juga mengkaji sejauh mana kebijakan tersebut efektif, efisien, cukup dalam menyelesaikan persoalan kawasan, merata dalam memberikan manfaat, responsif terhadap persoalan yang muncul, serta tepat dalam menjawab kondisi kawasan. Posisi tersebut menjadi pembeda penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu sekaligus memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai penyebab stagnasi Kebijakan KTM Bathin IX di Kabupaten Sarolangun.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik dipahami sebagai instrumen utama pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap berbagai permasalahan di masyarakat. Agustino (2020) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu (*purposive*) yang diikuti dan dilaksanakan oleh aktor pemerintah guna memecahkan masalah publik. Dalam penelitian ini, kebijakan tidak hanya berhenti pada dokumen administratif, tetapi harus memiliki dampak nyata yang dirasakan oleh kelompok sasaran. Senada dengan hal tersebut, Nugroho (2021) menegaskan bahwa kebijakan publik merupakan "buatan" pemerintah untuk memecahkan masalah publik, yang mana keberhasilannya sangat tergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan. Tanpa adanya siklus yang utuh, suatu regulasi berpotensi kehilangan relevansinya dan terjebak dalam kegagalan sistemik. Dalam persoalan KTM Bathin IX, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 merupakan bentuk kebijakan publik dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang seharusnya menjadi motor penggerak transformasi wilayah, namun justru mengalami stagnasi akibat lemahnya eksekusi di lapangan.

1.6.2 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi merupakan tahapan krusial untuk menilai sejauh mana sebuah kebijakan memberikan hasil sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Dilapanga dan Rantung (2022) menjelaskan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan, dimana hasil evaluasi tersebut menjadi dasar untuk melakukan perbaikan atau penentuan kelanjutan program.

Evaluasi bukan sekadar pengawasan administratif, melainkan upaya mendalam untuk menemukan hambatan struktural yang menyebabkan terjadinya implementasi kebijakan (Silitonga, 2022). Melalui evaluasi, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi apakah stagnasi yang terjadi di KTM Bathin IX disebabkan oleh asumsi perencanaan yang keliru atau kendala operasional yang bersifat absolut.

1.6.3 Teori Evaluasi William N. Dunn

Mengukur kinerja dan mendiagnosis kegagalan operasionalisasi KTM Bathin IX, penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan dari Dunn (2014). Menurut Riedho (2024), teori ini mengarahkan peneliti untuk menganalisis kesenjangan antara target pada dokumen perencanaan dengan realitas empiris di lapangan melalui enam kriteria utama:

1. Efektivitas (*Effectiveness*): Kriteria ini menilai sejauh mana suatu alternatif kebijakan dapat mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, efektivitas digunakan untuk mengukur kegagalan perwujudan fisik sentra agribisnis KTM Bathin IX. Analisis difokuskan pada kesenjangan yang sangat nyata antara dokumen Master Plan 2009 yang menargetkan pembangunan fisik Pusat KTM seluas 300 hektare di Desa Sepintun beserta infrastruktur megah seperti Tugu KTM, Gapura Makmur, dan Zona Agrobisnis (pabrik pengolahan CPO dan *seed center*) dengan realitas empiris berupa ketiadaan pembangunan sama sekali (*zero construction*) di kawasan tersebut selama lebih dari satu dekade.

2. Efisiensi (*Efficiency*): Kriteria ini berkaitan erat dengan rasio upaya (biaya, waktu, dan tenaga) terhadap hasil yang dicapai. Pengukuran efisiensi diarahkan untuk membedah indikasi pemborosan sumber daya negara. Analisis menelaah sejauh mana alokasi anggaran daerah untuk penyusunan *Master Plan* yang sangat mendetail, serta waktu kerja birokrasi lintas sektoral yang telah berjalan selama 14 tahun, terbuang sia-sia akibat proyek yang hanya mandek pada tahap seremonial regulasi tanpa membuahkan hasil konstruksi.
3. Kecukupan (*Adequacy*): Kriteria ini berkaitan dengan sejauh mana tingkat efektivitas yang telah dicapai mampu memecahkan masalah yang melatarbelakangi kebijakan Perda No 8 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Bathin IX tersebut. Dalam penelitian ini, kecukupan digunakan untuk menilai apakah realisasi minimal yang telah dicapai benar-benar memenuhi prasyarat keberlanjutan pembangunan KTM Bathin IX. Analisis difokuskan pada kesenjangan antara realisasi pembebasan lahan tahap awal senilai Rp1,4 miliar pada tahun 2012 dengan estimasi kebutuhan anggaran untuk memenuhi tiga prasyarat lanjutan skema *Clear and Clean*, sertifikasi tanah, revisi RTRW/redesain *Master Plan*, dan pembangunan gapura yang mencapai Rp2-3 miliar, sementara itu anggaran operasional tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarolangun hanya berkisar Rp500 juta.

4. Pemerataan (*Equity*): Kriteria ini berfokus pada keadilan distribusi manfaat dan beban kebijakan terhadap kelompok sasaran. Dalam penelitian ini pemerataan digunakan untuk menilai kesenjangan akses fasilitas dasar antara janji proyeksi dokumen perencanaan dengan kondisi riil warga transmigran di Desa Sepintun selaku pusat kawasan KTM Bathin IX.
5. Responsivitas (*Responsiveness*): Kriteria ini mengukur tingkat ketanggapan kebijakan dalam merespons persoalan kelompok sasaran. Dokumen *Master Plan* mensyaratkan bahwa area delineasi pengembangan wajib berada pada status Areal Penggunaan Lain (APL) yang bebas konflik. Oleh karena itu, fokus analisis diarahkan untuk menilai komitmen dan ketanggapan Pemerintah Kabupaten Sarolangun ketika berhadapan dengan sengketa tenurial. Responsivitas diukur dari langkah nyata institusi negara dalam menyelamatkan aset tata ruang KTM dari okupasi lahan sepihak oleh korporasi maupun individu.
6. Ketepatan (*Appropriateness*): Kriteria ini mempertanyakan kelayakan, nilai, dan signifikansi dari tujuan kebijakan itu sendiri. Analisis indikator ketepatan digunakan untuk mengkaji kelayakan esensial Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 beserta desain kawasan tahun 2009. Kriteria ini menguji secara kritis apakah konsep "Kota Terpadu" tersebut masih relevan dan layak diteruskan, atau justru harus didesain ulang (*redesign*) bahkan dicabut,

mengingat hamparan lahan yang diproyeksikan kini telah telanjur beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit yang persisten.

1.7 Operasional Konsep

Operasional konsep berfungsi sebagai pedoman konseptual yang membantu peneliti menafsirkan fenomena sosial serta menjabarkan makna dari setiap fokus penelitian. Menurut Creswell (2018), konsep operasional dalam pendekatan kualitatif tidak dimaksudkan untuk diukur secara numerik, tetapi digunakan untuk memahami realitas sosial berdasarkan pengalaman dan persepsi subjek penelitian. Evaluasi kebijakan merupakan proses sistematis untuk menilai sejauh mana sebuah kebijakan publik mencapai tujuan yang diharapkan serta mengidentifikasi konsekuensi yang ditimbulkannya. Dalam penelitian ini, operasionalisasi konsep ditujukan untuk membedah kinerja Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penetapan KTM Bathin IX melalui enam kriteria evaluasi menurut William N. Dunn. Dengan Indikator-indikator ini, peneliti merancang dan menganalisis serta memberikan pandangan komprehensif mengenai kondisi fisik, efisiensi birokrasi, pemenuhan hak masyarakat, hingga relevansi tujuan kebijakan di tengah realitas sengketa lahan.

Tabel 1.1 Operasionalisasi Konsep yang Digunakan Dalam Penelitian

Kriteria Evaluasi	Indikator	Isi Indikator

Efektivitas	Capaian realisasi fisik dan fungsi sentra agribisnis	Kesesuaian antara rencana pembangunan infrastruktur agribisnis di Master Plan dengan realitas fisik di lapangan. Terwujudnya fungsi kawasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru sesuai mandat Perda.
Efisiensi	Optimalisasi sumberdaya	Analisis pemanfaatan anggaran daerah dan sumber daya aparatur selama masa stagnasi kebijakan. Rasio antara pengeluaran birokrasi dengan hasil pembangunan yang diperoleh.
Kecukupan	Pemecahan masalah publik	Sejauh mana kebijakan mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat transmigran terhadap akses jalan dan fasilitas umum. Efektivitas regulasi dalam memberikan solusi atas keterisolasian wilayah.
Pemerataan	Keadilan pemanfaatan ruang Kawasan.	Keselaran akses terhadap pelayanan publik (pendidikan dan kesehatan) bagi seluruh kelompok masyarakat di kawasan Bathin IX. Identifikasi adanya risiko eksklusi sosial pada masyarakat marginal akibat terhentinya pembangunan.
Responsivitas	Ketanggapan terhadap hambatan	Komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam menangani okupasi lahan oleh pihak luar. Ketanggapan birokrasi dalam merespons sengketa tenurial yang menghambat jalannya proyek.
Ketepatan	Relevansi dan kelayakan tujuan	Kelayakan tujuan Master Plan tahun 2009 untuk tetap dipertahankan di tengah perubahan fungsi lahan saat ini. Keberlanjutan nilai strategis kawasan KTM Bathin IX sebagai instrumen pembangunan daerah.

Sumber: diolah oleh penulis, 2026

1.8 Kerangka Berpikir

Berdasarkan operasional konsep yang digunakan, penelitian ini berangkat dari kesenjangan yang kontras antara kondisi ideal normatif dengan realitas empiris di lapangan terkait pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Bathin IX. Secara legal-formal, Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menetapkan visi strategis melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 untuk memecah keterisolasian wilayah dan menciptakan pusat agribisnis di kawasan transmigrasi. Namun, realitas empiris menunjukkan terjadinya sebuah ketidaksesuaian kebijakan berupa stagnasi eksekusi infrastruktur fisik secara total yang berakar pada benturan penguasaan lahan dan tumpang tindih penguasaan lahan. Kebuntuan pelaksanaan kebijakan yang berlarut-larut ini berdampak langsung pada kegagalan penataan ruang yang secara nyata memicu eksklusi sosial, dimana masyarakat transmigran semakin terisolasi dari keadilan akses pelayanan publik dasar. Untuk membedah kompleksitas kesenjangan realitas secara sistematis, penelitian ini menggunakan kerangka Teori Evaluasi Kebijakan Publik dari William N. Dunn yang dioperasionalkan ke dalam enam kriteria analisis utama. Kriteria efektivitas digunakan untuk menilai kesenjangan ekstrem antara rancangan infrastruktur dalam dokumen *Master Plan* dengan ketiadaan wujud fisik nyata di lapangan. Selanjutnya, analisis efisiensi menyoroti tingkat optimalisasi alokasi anggaran dan kinerja birokrasi lintas sektoral selama masa stagnasi proyek tersebut. Pada kriteria kecukupan, penelitian ini memfokuskan evaluasi pada kegagalan pemenuhan infrastruktur pembuka akses wilayah, khususnya pembenahan jalan poros utama, dalam memecahkan masalah keterisolasian kawasan.

Dampak lanjutan dari kegagalan infrastruktur tersebut kemudian dibedah menggunakan kriteria pemerataan, yang menilai secara objektif realitas eksklusi sosial serta risiko ketimpangan akses masyarakat terhadap layanan dasar krusial seperti pendidikan dan kesehatan. Untuk menilik akar konflik, kriteria responsivitas digunakan untuk menganalisis komitmen serta langkah strategis pemerintah daerah dalam merespons sengketa okupasi lahan yang menjadi dalang utama kebuntuan eksekusi proyek. Terakhir, kriteria ketepatan mengevaluasi kelayakan substansi kebijakan guna melihat apakah tujuan awal Perda tersebut masih relevan untuk dipertahankan, atau justru mendesak untuk didesain ulang mengingat masifnya alih fungsi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit persisten. Melalui elaborasi keenam kriteria evaluasi operasional tersebut, keseluruhan alur pemikiran ini bermuara pada perumusan *output* penelitian yang komprehensif. Kerangka berpikir ini didesain tidak hanya untuk menemukan letak kegagalan struktural dari mangkraknya proyek KTM Bathin IX, tetapi juga untuk merumuskan rekomendasi tata kelola yang konkret. Pada akhirnya, hasil evaluasi ini diharapkan mampu memberikan pandangan objektif mengenai status keberlanjutan Perda Nomor 8 Tahun 2012 ke depannya, sekaligus menawarkan solusi strategis atas persoalan isolasi dan hak-hak masyarakat transmigran yang selama ini terabaikan.

1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah yang mencakup pencarian, pengolahan, dan analisis data guna memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian secara akurat.

1.9.1 Tipe Penelitian

Pada tipe penelitian ini menggunakan penelitian metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena metode ini mampu menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan, serta menilai perilaku setiap aktor kebijakan yang diamati secara mendalam di lapangan. Penggunaan metode ini didasari oleh kemampuannya yang lebih fleksibel dalam menangani situasi penelitian yang kompleks, terutama ketika peneliti harus membedah akar permasalahan stagnasi pembangunan dan sengketa lahan (*konflik tenurial*) yang telah berlarut-larut selama belasan tahun di Kabupaten Sarolangun. Selain itu, metode ini memfasilitasi terbangunnya hubungan langsung antara peneliti dengan responden, seperti pihak Bappeda, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta kelompok masyarakat transmigran. Keterikatan langsung ini sangat esensial agar peneliti dapat menggali informasi-informasi sensitif terkait hambatan struktural yang sulit dijangkau melalui pendekatan angka atau data kuantitatif. Metode kualitatif memiliki sensitivitas yang tinggi dalam menyesuaikan diri untuk menggali pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang relevan bagi peneliti dalam mengevaluasi kegagalan implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012. Melalui pendekatan deskriptif ini, penelitian bertujuan untuk menggambarkan kondisi mangkrak pada kawasan tersebut dengan seksama dan terstruktur, serta bersandar pada fakta-fakta riil di lapangan guna memastikan keakuratan dan kedalaman penyusunan evaluasi kebijakan.

1.9.2 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori studi lapangan (*field study*), yang bertujuan untuk menyelidiki situasi kehidupan nyata di lokasi penelitian. Penelitian lapangan melibatkan analisis permasalahan yang terkait dengan konteks dan keadaan saat ini pada kawasan KTM Bathin IX, serta bagaimana interaksi aktor pemerintah dalam menangani hambatan tersebut. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-evaluatif, yang mana menguraikan dan menjelaskan data yang ada untuk kemudian dianalisis guna mencapai kesimpulan.

1.9.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data merujuk pada semua informasi yang diperoleh dari partisipan penelitian serta dokumen-dokumen yang digunakan;

1. Data Primer

Data primer merujuk pada data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui kombinasi metode, yakni kunjungan langsung ke lokasi penelitian di Kawasan KTM Bathin IX (*luring*) serta komunikasi secara daring (*online*) menggunakan platform telekomunikasi. Proses penggalan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait. Pemilihan informan didasarkan pada kriteria kapasitas, keterlibatan historis, serta relevansi peran dalam siklus kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012. Informan dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu unsur birokrasi pemerintah daerah selaku perencana dan pelaksana

kebijakan, serta kelompok masyarakat selaku penerima manfaat kebijakan di lapangan.

- Pada kategori birokrasi pemerintah daerah, informan pertama yang dipilih adalah Bapak Ali Umar, S.Pd., M.Si selaku Kepala Bappeda Kabupaten Sarolangun periode 2026. Pemilihan beliau didasarkan pada kewenangannya dalam perencanaan pembangunan makro daerah, penyelarasan tata ruang, serta pengalokasian anggaran. Dari wawancara dengan beliau, diperoleh data mengenai arah kebijakan strategis daerah dalam RPJMD 2025-2029, kapasitas alokasi fiskal APBD, kendala koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, serta pertimbangan pergeseran nomenklatur kawasan.
- Informan kedua adalah Bapak Drs. H. Arsyad, S.H., M.Pd.I selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarolangun pada periode tahun 2016. Beliau dipilih karena keterlibatan historisnya dalam proses pembebasan lahan awal serta dinamika koordinasi dengan Panitia 9 Sekretariat Daerah. Data yang diperoleh dari beliau mencakup rekam jejak historis pembebasan lahan awal seluas 77,29 hektare, isu ambang batas lahan 120 hektare sebagai prasyarat pencairan dana pusat, serta latar belakang munculnya sengketa tenurial.
- Informan ketiga adalah Bapak Manuel Sarmento, S.E selaku Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Disnakertrans Kabupaten Sarolangun periode 2026. Pemilihan beliau didasarkan pada perannya sebagai pejabat teknis operasional yang menangani evaluasi kawasan transmigrasi dan

pendataan aset lahan. Dari beliau, diperoleh data teknis pembebasan lahan, skema clear and clean, fragmentasi koordinasi antara Sekretariat Daerah dan Disnakertrans, program pembinaan non-fisik, serta rekomendasi teknis redesain masterplan.

- Pada unsur masyarakat, informan keempat yang dipilih adalah Ibu Ijah yang merupakan warga transmigran di UPT Sepintun sekaligus pengajar di SD 083 Sepintun. Beliau dipilih karena menetap langsung di dalam kawasan transmigrasi sejak akhir tahun 2015 sehingga mengalami secara langsung dampak keterisolasian wilayah. Dari beliau, diperoleh data mengenai kondisi riil akses jalan, sejarah perbaikan jalan secara swadaya oleh masyarakat, operasional kegiatan belajar mengajar di kawasan, serta keberfungsian pelayanan kesehatan Puskesmas Sepintun.
- Informan kelima adalah Bang Freza Pandu, S.I.P selaku tokoh pemuda dan warga lokal Desa Sepintun. Pemilihan beliau didasarkan pada pemahamannya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal dan rantai pasok komoditas pertanian. Dari wawancara dengan beliau, diperoleh data mengenai pola penjualan hasil panen kelapa sawit maupun karet ke tengkulak, fluktuasi harga komoditas, realita keberfungsian bangunan pasar, serta pandangan warga lokal terhadap proyek kawasan terpadu tersebut.

1. Data Sekunder

Data Sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari berbagai materi yang ada di sumber referensi, seperti literatur, buku referensi,

jurnal, dokumen *Master Plan* KTM Bathin IX 2009, salinan Perda Nomor 8 Tahun 2012, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dengan masalah penelitian sebagai bahan pembandingan.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling krusial guna mendapatkan data yang valid dan kredibel untuk menjawab rumusan masalah. Sugiyono (2019) menegaskan bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, sumber, dan cara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi;

- a. Metode Wawancara (*Interview*) Pengumpulan data dilakukan melalui komunikasi langsung dengan responden, baik secara tatap muka maupun melalui media daring (*online interview*). Wawancara dilakukan secara terencana menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur guna memberikan fleksibilitas dalam menggali informasi mendalam dan mengeksplorasi makna di balik pandangan partisipan terkait hambatan stagnasi kawasan (Creswell & Poth, 2018).
- b. Observasi Peneliti hadir secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati perilaku, aktivitas, serta kondisi fisik infrastruktur di Kawasan KTM Bathin IX. Melalui observasi partisipatif ini, peneliti dapat memperoleh pengalaman dan gambaran langsung terhadap fenomena sengketa lahan serta kondisi aksesibilitas wilayah secara objektif sesuai realitas di lapangan (Sugiyono, 2019).

- c. Dokumentasi Teknik pengumpulan data tidak langsung yang ditujukan pada dokumen-dokumen pendukung, seperti laporan resmi pemerintahan, arsip peta kawasan, salinan peraturan daerah, dan literatur lain yang mendukung kelengkapan dan kedalaman analisis penelitian (Sugiyono, 2019).

1.9.5 Pengelolaan dan Analisis Data

Tahapan pengolahan data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sampai data dianggap jenuh. Mengadaptasi alur analisis interaktif kualitatif dari Miles dkk. (2014), proses pengolahan data dalam penelitian ini melalui tahapan sebagai berikut:

1. Editing (Kondensasi Data): Memeriksa kembali kelengkapan data yang telah dikumpulkan guna memastikan tidak terdapat kekurangan informasi selama proses pengambilan data di lapangan maupun secara *online*.
2. Mengolah Data: Memilah dan mengklasifikasikan data jawaban informan secara sistematis ke dalam kategori indikator evaluasi William N. Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Pengelompokan data tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kondisi, capaian, permasalahan, serta hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bathin IX.

3. Penyusunan Data (*Data Display*): Pengelompokan dan penyajian data secara rinci dalam bentuk narasi deskriptif yang terstruktur agar alur argumentasi kegagalan kebijakan mudah dipahami.
4. Kesimpulan dan Verifikasi: Melakukan penarikan kesimpulan akhir berdasarkan analisis mendalam terhadap hasil wawancara yang telah dibenturkan dengan observasi dan dokumentasi, guna menjawab rumusan masalah penelitian secara final dan komprehensif (Miles dkk., 2014).

1.9.6 Validasi Data

Keabsahan dan kredibilitas data dalam penelitian kualitatif ini dipastikan melalui penerapan strategi triangulasi. Moleong (2018) mendefinisikan triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai bahan pembandingan. Untuk menjamin keabsahan temuan evaluasi kebijakan ini, peneliti menerapkan dua jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Pada triangulasi sumber, peneliti melakukan verifikasi silang dengan membandingkan data wawancara yang diperoleh dari informan dengan sudut pandang dan kepentingan yang berbeda. Informasi mengenai perencanaan tata ruang, alokasi anggaran, dan status hukum pertanahan dari pihak Bappeda serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarolangun disandingkan langsung dengan kesaksian masyarakat transmigran dan tokoh pemuda di Desa Sepintun. Melalui penggabungan informasi antar sumber ini, peneliti dapat mengidentifikasi adanya dinamika persepsi maupun perbedaan klaim antar aktor

birokrasi dan kelompok sasaran di lapangan, seperti pada kasus klaim batas luasan lahan induk, ketersediaan fasilitas publik, hingga latar belakang terjadinya sengketa penguasaan lahan.

Sementara itu pada triangulasi teknik, peneliti menguji keabsahan data dengan membandingkan informasi hasil wawancara mendalam terhadap fakta fisik hasil observasi lapangan secara langsung dan arsip dokumen resmi. Keterangan verbal informan mengenai realisasi pembangunan kawasan terpadu diverifikasi secara fisik melalui pengamatan langsung pada lokasi blok kawasan di Desa Sepintun, lalu divalidasi kembali menggunakan bukti dokumen primer seperti Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012, dokumen Master Plan Tahun 2009, Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Lahan Tahun 2012, serta laporan hasil evaluasi kementerian. Melalui mekanisme verifikasi silang antar studi dokumentasi, pengamatan kondisi fisik, dan wawancara mendalam ini, data yang tersusun terhindar dari bias subjektif sehingga hasil analisis evaluasi kebijakan memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi secara akademis (Sugiyono, 2019).).